



PENERAPAN PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN MAROS

Sitti Harlina Hamid

herlinahamid@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui Questioner, yaitu menyediakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden, kemudian wawancara, yaitu melakukan tanya jawab terhadap responden, dan observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros cukup baik sesuai standar, norma, prosedur yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah namun tidak didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana prasarana sehingga tidak dapat diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 adalah substansi hukum sudah sesuai namun tidak didukung oleh struktur hokum dan kultur hukum.

Kata Kunci: organisasi perangkat daerah, pengawasan inspektorat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksud utama pengawasan bukan mencari orang yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran dan ketepatan dalam pelaksanaan rencana, dengan mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah

Adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik apabila tidak terlambat oleh perilaku pimpinan atau aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat, itu sendiri walaupun pengawasan tersebut didukung oleh undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan

Keputusan Gubernur sebagai kepala demikian daerah. Dengan pembangunan dapat dilihat berapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu juga dapat sejauh mungkin mencegah terjadinya kebocoran, pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih,

berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna. Jadi, pada hakikatnya Pengawasan yang dilakukan atasan langsung yang dilaksanakan dengan menjalankan pengawasan merupakan fungsi manajemen dari seseorang pimpinan perencanaan dan pelaksana Fungsi dan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan mutlak diperlukan pelaksanaan suatu rencana dan program diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberikan dorongan sebagai perbaikan dan penyempurnaan seluruh aspek manajemen, baik yang menyangkut kebijaksanaan maupun perencanaan, organisasi, prosedur, manual, standar, criteria dan tolak ukur, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi lebih efisien, ekonomis dan efektif. Dengan demikian, pengawasan, selain untuk mewujudkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, juga untuk menertibkan pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah di gariskan pimpinan Berta untuk mewujudkan secara optimal daya guna dan hasil guna dari sasaran yang telah ditetapkan.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros?

C.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

II.TINJAUAN PUSTAKA

A.Pengertian Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa maksud utama pengawasan bukan mencari orang yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran dan Ketepatan dalam pelaksanaan rencana, dengan mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, Terry c (dalam Handyaningrat, (1984:25) mengemukakan bahwa fungsifungsi manajemen meliputi: "Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling)". Melihat fungsi manajemen tersebut, pengawasan mempunyai peran yang sangat penting, sehingga dengan adanya pengawasan dapat diamati apakah pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau sebaliknya, dan ketika terjadi penyimpangan akan cepat dapat ditanggulangi.

Untuk memahami mengenai pengawasan, alangkah baiknya apabila mengetahui arti pengawasan. Menurut Siagian (2000:33) pengawasan adalah: "Pengamatan dan pengukuran sesuai dengan kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya". Sementara Handoko (1999:359) mengemukakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai: "Proses untuk "menjamin". bahwa tujuan-tujuan. organisasi dan manajemen tercapai". Pengawasan dilakukan dalam upaya menjamin bahwa

semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana serta program kerja yang telah dirumuskan, dianalisis dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Mohammad Ali (2006: 20) 'Penawasan' berasal kata 'Awas' yang berarti 'mengawasi'. Menurut Sarwoto (2003:98) Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

B. Pengertian Penerapan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002:319) Penerapan berarti:

- 1) Pelaksanaan,
- 2) Implementation. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Jika pandangan ini bukti maka Penerapan kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan Kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presidens. Dalam hubungannya dengan penulisan ini Penerapan diberi batasan: kenyataan berlakunya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan di masyarakat.

C. Indikator

Keberhasilan Penerapan Pengawasan Menurut Manullang (1998:25) Keberhasilan program pengawasan dapat dilihat dari beberapa macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatkannya disiplin, prestasi, dan pencapaian pelaksanaan tugas eksekutif, Seperti tugas dapat selesai sesuai dengan rencana baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang, seperti berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan penguatan liar, seperti kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana adanya laporan pengawasan-pengawasan lainnya.
4. Indikator cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat, seperti ketetapan waktu dalam pemberian perizinan dan pelayanan.
5. Indikator cepatnya pengurusan kepegawaian, seperti berkurangnya keluhan pegawai dalam kenaikan pangkat dan pension, serta keterlambatan calon pegawai menjadi pegawai.

Dari beberapa indikator tersebut, maka dapat dipahami bahwa Inspektorat Daerah selaku unsur pemerintahan daerah dengan fungsi pengawasannya sangat berperan di dalam keberhasilan suatu daerah untuk mengantar masyarakat menjadi masyarakat madani, dan pemerintahan yang demokrasi.

Dalam bukunya Achmad Ali (2002:7) mengemukakan ketiga unsur tersebut dalam pandangan Friedman (1975:14), yakni : Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jika dalam sistim hukum kita, maka struktur hukum didalam sistim hukum Indonesia antara lain: institusi- institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selanjutnya menurut Friedman (1975:14) yang dimaksud Substansi hukum adalah aturan atau norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistim hukum itu mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan aturan yang ada dalam kitab undang- undang atau Law books. Selanjutnya, menurut Friedman (1975:20). Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistim hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Konsep pemikiran dari pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau

disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistim hukum itu sendiri tidak mempunyai arti apa-apa.

D. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat 6. Daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didasarkan atas beberapa prinsip antara lain digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi merupakan penyerahan pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sarundajang (2001:25) mengemukakan pendapatnya, ciri-ciri local self government antara lain :

1. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah. Dijadikan urusan-urusan itu perlu ditegaskan secara terperinci.
2. Penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat pelengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pada pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
3. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijakan sendiri.
4. Hubungan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
5. Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Sedangkan local state government sering ditejemahkan pula dengan pemerintahan wilayah, proses terbentuknya merupakan konsekuensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Local state government atau pemerintahan local administrasi dibentuk karena penyelenggaraan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat disebabkan sangat Luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Dalam nuansa Otonomi Daerah, Ali Syahbana (2001:47) mengatakan: Efektivitas pemerintah daerah guna menggerakkan perekonomiannya akan sangat ditentukan pada Pengawasan. Kreativitas dan sikap inovatif pemerintah daerah dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru hanya mungkin dilakukan dalam suatu pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan) yang memahami pendapat/pemikiran yang berbeda dan menganggap kreatifitas sebagai kebutuhan untuk mencapai perbaikan pengelolaan maupun produk/jasa pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah keseluruhan proses pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, di mana proses ini dilakukan secara sinkron dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Pengertian Otonomi

Istilah otonomi berasal dari Yunani, "Outonomus Autonomic", yang berarti keputusan sendiri (self rulling). Ali Syahbana (2001: 17). Secara terperinci, otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

- a). Otonomi adalah suatu kondisi atau cara untuk di control oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b). Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (self government) yaitu, hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c). Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah ataupun terhadap mayoritas suatu bangsa.
- d). Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.
- e). Pemerintahan otonomi memiliki supremasi, dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.
- f). Good Governance Pentingnya penerapan konsep Good Governance, dalam system pengawasan unsur pemerintahan dan Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah antara lain dilatar belakangi oleh beberapa factor sebagai berikut: Good Governance adalah kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem hukum pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip, demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi factor pendorong pemerintahan daerah atau local Governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu melakukan kestabilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Kantor Pemda Maros, Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Maros dan Kantor-Kantor SKPD Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan masalah yang dikaji peneliti tentang Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Terhadap Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros maka Objek Penelitian dilaksanakan Kabupaten Maros. Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data sebagai berikut:

1. Data Primer. Yakni data yang diperoleh dari setiap responder yang dijadikan sample dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder.
 - a). Yakni data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, laporan-laporan buku-buku serta dokumen lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yang sifatnya melengkapi data primer.
 - b). Data Sekunder adalah data yang sifatnya dapat mendukung data primer, ini berupa literatur-literatur yang sesuai.
 - c). Pegawai Negeri sipil SKPD 85 (delapan puluh lima) orang. Jumlah keseluruhan responden atau Informan sebanyak 100 (seratus) Orang.

Penelitian ini tidak mementingkan jumlah informan dalam wawancara (responden) namun yang lebih dipentingkan adalah Content, relevansi dan sumber yang dapat memberikan informasi seakurat mungkin. Informan dipilih berdasarkan kualitas dimana mereka mampu menjawab setiap pertanyaan yang dikemukakan dalam instrument penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Field Reseach (Penelitian Lapangan)

a) Kuisisioner (angket) yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan diminta untuk dijawab oleh responden.

b) Wawancara bebas (Free Interview), yaitu nmens pengumpulan data yang digunakan mulai wawancara secara bebas terhadap informasi untuk memanggil lebih jauh terhadap indicator penelitian.

c). Observasi adalah pengamatan langsung dilakukan peneliti terhadap objek penelitian.

2. Library Reseach (Penelitian Kepustakaan) Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan Diperpustakaan berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

D.Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam hasil penelitian selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendetesisikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan demikian, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengungkapkan makna dari data yang telah diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan serta digambarkan secara kuantitatif. Tehnik Analisis Data dengan metode kualitatif, penelitian menghasilkan data diskriptif-analitis yang dinyatakan oleh responder secara tertulis atau lisan secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan rumus Distribusi Frekuensi dengan:

N= Nilai,

F= Frekuensi

P= Presentase

100%=Nilai

Dengan ketentuan rumus $P = F / N \times 100\%$

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Hasil penelitian

Pengawasan urusan pemerintahan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten Maros Guna perwujudan Good Governance dilakukan dengan metode observasi dan wawancara melalui beberapa tahap penelitian yang dilakukan di beberapa instansi pemerintahan Daerah yang terdiri dari 90 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ITDA Kabupaten Maros, 10 orang Kepala Satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Maros. Untuk memudahkan proses analisis serta mendapat gambaran yang jelas dan sistematis. Berikut dikemukakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah (TDA) Kabupaten Maros terhadap instansi ynag diawasi,

Table 1

No	Indikator	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat aktif	91	91 %
2.	Aktif	9	9%
3.	Kurang aktif	0	0%
4.	Tidak Aktif	0	0%
	Jumlah	100	100 %

Table 1 di atas menunjukkan mayoritas 91 responden atau 91 % menyimpulkan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah kabupaten Maros yang dilakukan inspektorat daerah tergadap instansi sangat aktif, disebabkan pengawasan dilakukan terencana dengan baik dan didukung oleh dana yang telah dianggarkan melalui APBN dan APED. Salah satu contoh setiap

pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibekali oleh surat perintah tugas (SPT) hal ini menandakan pengawasan terencana dengan baik.

Table 2

No	Indikator	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat aktif	0	0%
2.	Aktif	45	45%
3.	Kurang aktif	55	55%
4.	Tidak Aktif	0	0%
	Jumlah	100	100 %

Table 2 di atas menunjukkan mayoritas 55 responden atau 55 % menyimpulkan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah Kabupaten Maros yang dilakukan inspektorat daerah terdapat instansi kurang aktif, hal itu disebabkan kurangnya pemahaman pengawasan terhadap pasal 12 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang organisasi perangkat Daerah, yang menjelaskan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, inspektorat daerah khususnya Kabupaten Maros baru memahami yang harus diaasi yang dalam kewenangannya tidak menjalankan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan baik. Sedangkan dengan jelas pasal 12 peraturan pemerintah no 41 tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah yang menyatakan baha disamping urusan pemerintahan daerah, peraturan daerah, dan kepala daerah juga harus menjadi prioritas yang harus diawasi oleh inspektora daerah.

Table 3

No	Indikator	Frekuensi	Presentasi
1.	Sesuai	92	92 %
2.	Kurang sesuai	8	8%
3.	Tidak sesuai	0	0%
	Jumlah	100	100 %

Table 3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas 92 responden atau 92 % responden menjawab sesuai disebabkan pasal 12 peraturan pemerintah nommor 41 tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah diamanatkan oleh undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah no 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah sangat mendukung kerja inspektorat daerah secara tekhnis, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan pada pasal-pasal yang mengatur dimana belum Nampak transparannya kinerja yang dihasilkan oleh pengawasan inspektorat daerah itu sendiri.

V.KESIMPULAN

A.Kesimpulan

Secara umum pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maros cukup baik sesuai Standar, Norma, Prosedur yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah namun tidak didukung oleh Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sehingga tidak dapat diterapkan. Faktor Substansi Hukum sudah sesuai namun tidak didukung oleh struktur hukum dan kultur hukum. Hal ini yang menghambat penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B.Saran-saran

Agar hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak hanya kepada Pemerintah itu sendiri melainkan kepada masyarakat. Sehingga Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dirasakan bermanfaat maka perlu adanya:

1. Ditempatkan pegawai yang mempunyai disiplin ilmu yang tepat dengan Tupoksi-nya sebagai pengawas Inspektorat daerah misalnya mempunyai disiplin ilmu hukum dan ekonomi.
2. Agar struktur hukum dan kultur hokum dapat mengimbangi substansi hokum dengan melakukan pengawasan dengan tindakan yang tegas dan memberikan SOsialisasi dan pembinaan dengan baik, agar menciptakan budaya kerja yang baik dimasing-masing Satuan kerja pemerintahan Daerah SKPD).
3. Perlu peningkatan keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengawasan seperti LSM, Masyarakat an struktur hokum yang ada dalam mengawasi pelaksanaan berbagai bidang pembangunan secara baik internal maupun eksternal.
4. Agar asas- asas pemerintahan yang baik dapat diterapkan perlu ditingkatkannya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan, misalnya dengan cara mengikutsertakan aparat dalam Pelatihan- pelatihan,

DAFTAR PUSTAKA

1. Afiah, Nunuy Nur. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kencana, Jakarta, 2009. Alfian, Mohammad. Analisis Faktor Pendukung Implemetasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo). 3rd Economics & Business Research Festival, 2014.
2. Arfianti, Dita. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang), 2011.
3. Armando, Gerry. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukit Tinggi). Jurnal Akuntansi Vol. 1, No.1 (2013): Seri C, 2013.
4. Sholihin, Bunyana, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)
5. Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Wijayanti, Sri Hapsari, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Pengujian Karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)